



Pembaruan Aturan Pidanaan terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga pada KUHP Baru (Studi Perspektif Hukum Islam)

Heri Siswan¹, Budi Sastra Panjaitan², Arifuddin Muda Harahap³

¹Intitut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, ^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: herisiswan@islahiyyah.ac.id¹, budiatrapanjaitan@uinu.ac.id², arifuddinmudarahap@uinu.ac.id³,

Abstract. Domestic violence (KDRT) is a form of human rights violation that occurs in the domestic space and has a wide impact on the integrity of the family. The reform of the criminal law through Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a more serious recognition of domestic violence as a criminal act. This article aims to examine the update of the criminal rules against domestic violence perpetrators in the new Criminal Code and examine it from the perspective of Islamic law. Using a normative juridical approach and comparative analysis, this study found that the new Criminal Code has adopted a more progressive approach to victim protection, including in criminal arrangements against perpetrators. On the other hand, Islamic law views domestic violence as a violation of the principles of justice, compassion, and moral responsibility in the family. Criminalization in Islam is preventive and corrective, and emphasizes a just solution, not merely repressive. Therefore, the reform of the national criminal law needs to be harmonized with Islamic values, in order to establish a penal system that is not only legally just, but also ethically and socially.

Keywords: Criminal Code 2023, domestic violence, criminalization, Islamic law, family justice.

Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi yang terjadi dalam ruang domestik dan berdampak luas terhadap integritas keluarga. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai adanya pengakuan lebih serius terhadap KDRT sebagai tindak pidana. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pembaruan aturan pidana terhadap pelaku KDRT dalam KUHP baru serta menelaahnya dari perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, penelitian ini menemukan bahwa KUHP baru telah mengadopsi pendekatan perlindungan korban yang lebih progresif, termasuk dalam pengaturan pidana terhadap pelaku. Di sisi lain, hukum Islam memandang KDRT sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral dalam keluarga. Pidanaan dalam Islam bersifat preventif dan korektif, serta menekankan penyelesaian yang berkeadilan, tidak semata-mata represif. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana nasional perlu diharmonisasikan dengan nilai-nilai Islam, agar dapat membentuk sistem pidana yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga etis secara spiritual dan sosial.

Kata Kunci: KUHP 2023, kekerasan dalam rumah tangga, pidana, hukum Islam, keadilan keluarga.

1. PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa dampak besar terhadap arah kebijakan hukum pidana nasional, termasuk dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu capaian progresif KUHP baru adalah dimasukkannya pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur tentang kekerasan domestik, baik fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Regulasi ini mencerminkan kesadaran negara terhadap kompleksitas kekerasan dalam relasi rumah tangga, serta pentingnya perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak-anak.

KUHP baru mengatur KDRT dalam Bab XIX tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 416 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik terhadap anggota keluarganya diancam pidana penjara hingga 5 tahun. Jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, ancaman hukuman dapat meningkat sebagaimana diatur dalam Pasal 417. Sementara itu, Pasal 418 memperluas definisi kekerasan mencakup kekerasan psikis dan ekonomi, dan Pasal 419 bahkan menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum, sekalipun terjadi dalam konteks pernikahan.

Pembaruan ini sejalan dengan teori perlindungan korban (*victim protection theory*), yang menempatkan korban dalam posisi sentral dalam kebijakan hukum pidana. Teori ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap penderitaan korban dan kebutuhan akan perlindungan hukum, psikologis, serta pemulihan hak-hak mereka. Di samping itu, pendekatan ini juga dipengaruhi oleh teori feminis dalam hukum pidana, yang menyoroti bagaimana kekerasan berbasis gender seringkali terabaikan karena tertanam dalam struktur relasi kekuasaan dalam masyarakat patriarkal.

Namun demikian, muncul persoalan ketika pasal-pasal tersebut diletakkan dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, di mana relasi keluarga tidak hanya dipahami dalam kerangka hukum negara tetapi juga dalam bingkai hukum agama. Dalam hukum Islam, relasi suami-istri dan anggota keluarga lainnya diatur melalui prinsip *qiwamah* (kepemimpinan suami atas istri) dan kewajiban mutualistik antara pasangan. Hukum Islam sangat melarang segala bentuk kekerasan yang menyakiti (*ta'dziyah*) dan merusak kehormatan (*'ird*) sesama anggota keluarga. Namun, Islam juga tidak serta-merta memidanakan semua bentuk kesalahan dalam rumah tangga; pendekatan utama adalah islah (perdamaian), penyelesaian kekeluargaan, dan *ta'zīr* jika diperlukan.

Pertentangan nilai dapat terlihat, misalnya, dalam Pasal 419 KUHP baru yang menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dikategorikan sebagai tindak pidana. Perspektif ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan otonomi tubuh. Akan tetapi, dalam hukum Islam, hubungan seksual dalam pernikahan dipandang sebagai hak dan kewajiban bersama, meskipun tetap harus dilakukan secara baik, tanpa paksaan, dan menghormati kondisi pasangan. Perbedaan sudut pandang ini menimbulkan pertanyaan: apakah penerapan sanksi pidana terhadap suami dalam konteks relasi yang sah secara agama merupakan bentuk keadilan atau justru bentuk kriminalisasi terhadap struktur norma agama yang sah?

Lebih lanjut, jika pendekatan hukum pidana terlalu represif dan mengabaikan nilai rekonsiliasi serta masalahat keluarga, maka bisa terjadi benturan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama hukum Islam seperti menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Dalam konteks ini, pendekatan pembaruan hukum pidana semestinya tidak hanya menjamin kepastian dan perlindungan hukum, tetapi juga mempertimbangkan filosofi hukum Islam yang menekankan keseimbangan antara hak, tanggung jawab, dan moralitas sosial.

Dengan latar tersebut, kajian terhadap pasal-pasal KUHP baru tentang KDRT dalam perspektif hukum Islam menjadi penting dan mendesak. Tujuannya bukan semata untuk mengkritik norma hukum yang ada, tetapi juga menggali bagaimana pembaruan hukum pidana dapat berintegrasi secara harmonis dengan nilai-nilai Islam yang hidup di masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum nasional yang tidak hanya responsif terhadap keadilan korban, tetapi juga kontekstual dengan identitas religius bangsa Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memfokuskan kajian pada pembaruan ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini dikombinasikan dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan teologis-normatif, untuk menelaah ketentuan dalam hukum positif berdampingan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi KUHP 2023, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta teks-teks hukum Islam klasik dan kontemporer terkait relasi keluarga dan tindak kekerasan. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal akademik, dan pendapat para ahli hukum pidana dan hukum Islam, digunakan untuk memperkaya analisis. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi normatif terhadap teks hukum dan dalil syar'i, guna menemukan titik temu antara pembaruan hukum pidana nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan dan keadilan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan membangun pemahaman yang integratif antara sistem hukum positif dan etika hukum Islam dalam merespons KDRT secara adil dan bermartabat.

3. PEMBAHASAN

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup hubungan rumah tangga yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengertian ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menegaskan bahwa pelaku kekerasan dapat berasal dari suami, istri, orang tua, anak, maupun anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah tangga.

Secara sosiologis, KDRT tidak hanya dipahami sebagai persoalan individu, tetapi juga sebagai cerminan ketimpangan relasi kuasa dalam struktur sosial dan budaya patriarkal. KDRT seringkali bersifat sistemik dan berkelanjutan, serta berakar pada asumsi-asumsi tentang dominasi, kontrol, dan kepemilikan atas pasangan atau anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, pendekatan terhadap KDRT tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma budaya dan edukasi sosial yang mendalam.

Selain definisi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, para ahli memberikan beragam perspektif mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Walker (1984), kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu pola perilaku yang digunakan oleh satu orang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas pasangan intimnya, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Definisi ini menekankan bahwa kekerasan bukan hanya tindakan sesaat, melainkan pola dominasi yang berulang.

WHO (World Health Organization) juga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman, paksaan, atau penghilangan kebebasan, baik di ruang publik maupun privat. Definisi ini menekankan dimensi gender dan keterkaitannya dengan ketimpangan struktur sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip-prinsip utama kehidupan keluarga, yaitu sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (kasih dan pengampunan) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum: 21.

Quraish Shihab menyatakan bahwa Islam memandang rumah tangga sebagai tempat berlindung dan berinteraksi secara harmonis, bukan arena kekuasaan yang menindas. Oleh

karena itu, tindakan suami yang menyakiti istri, baik fisik maupun psikis, dipandang sebagai pelanggaran terhadap maqashid al-syari'ah, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*).

Menurut Jasser Auda, kekerasan dalam keluarga bertentangan dengan konsep maqashid syariah kontemporer yang menekankan *dignity* (*karamah*) dan *human development*. Ia mengkritik penafsiran literalistik terhadap ayat-ayat yang kerap dijadikan legitimasi kekerasan dalam rumah tangga, seperti QS. An-Nisa: 34, dan menekankan pendekatan kontekstual dan etis.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Dengan demikian, baik dari perspektif hukum positif, psikologis, maupun Islam, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang tidak hanya melukai tubuh dan jiwa korban, tetapi juga merusak fondasi nilai dan tujuan suci dari institusi keluarga.

Tipologi kekerasan dalam rumah tangga secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Kekerasan Fisik. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau cedera pada tubuh, seperti memukul, menendang, membakar, mencekik, atau menyiksa secara fisik lainnya. Kekerasan ini paling mudah dikenali karena sering meninggalkan bekas yang nyata secara medis.
2. Kekerasan Psikis (Emosional). Kekerasan psikis mencakup tindakan yang menyebabkan ketakutan, tekanan mental, atau gangguan psikologis, seperti penghinaan, ancaman, pengucilan, atau pemaksaan kehendak. Dampaknya tidak selalu terlihat secara fisik, tetapi dapat menimbulkan trauma jangka panjang.

3. Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, pemaksaan tindakan seksual yang merendahkan martabat, serta pemanfaatan tubuh pasangan untuk kepentingan seksual yang tidak dikehendaki. Dalam hukum Islam, bentuk ini sangat bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik) dalam kehidupan rumah tangga.
4. Penelantaran Rumah Tangga. Penelantaran rumah tangga adalah tindakan mengabaikan tanggung jawab ekonomi, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga. Penelantaran ini dapat berupa tidak memberikan nafkah, membiarkan istri/anak dalam bahaya, atau tidak memberikan dukungan emosional.
5. Kekerasan Ekonomi. Bentuk kekerasan ini termasuk penguasaan secara tidak adil atas penghasilan atau aset pasangan, melarang pasangan bekerja, atau menggunakan ketergantungan finansial sebagai alat kontrol dan intimidasi.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa bersifat satu arah (misalnya dari suami kepada istri) maupun dua arah (saling melakukan kekerasan), dan seringkali bersifat berulang dan meningkat eskalasinya jika tidak ditangani. Oleh karena itu, pendekatan hukum dan kebijakan publik harus mampu mengidentifikasi berbagai tipologi ini untuk merancang perlindungan yang komprehensif dan efektif.

Dalam Islam, kekerasan pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran syariat, yang mengedepankan kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adl*), dan perlindungan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*). Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga secara eksplisit sebagaimana dalam terminologi modern, tetapi substansinya dapat ditemukan dalam larangan terhadap tindakan *zulm* (kezaliman), *isyān* (kedurhakaan), dan *ad-darar* (menimbulkan mudarat). Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dilacak melalui ayat al-Qur'an dan hadis rasul.

Islam melarang tindakan fisik yang membahayakan jiwa atau melukai tubuh orang lain, termasuk anggota keluarga. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Orang Muslim adalah orang yang tidak mengganggu Muslim lainnya dengan lisan dan tangannya" (HR. Bukhari dan Muslim). Meskipun dalam QS. An-Nisa' ayat 34 terdapat ayat yang menyebutkan "memukul" (*waḍribūhunna*), mayoritas ulama dan mufasir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Abduh menafsirkan ayat ini secara kontekstual, bahwa pukulan yang dimaksud bukan untuk menyakiti, melainkan sebagai simbol terakhir dalam upaya mendidik yang tanpa menyakiti fisik dan tidak boleh menyebabkan luka.

Islam juga melarang perilaku yang merendahkan, menghina, atau menekan secara psikis. QS. Al-Hujurat ayat 11 melarang saling mencela dan menghina, karena hal itu dapat

melukai kehormatan dan harga diri seseorang. Rasulullah SAW sendiri dikenal sangat lembut dalam bersikap kepada istri-istrinya dan melarang kekerasan verbal, bahkan dalam konflik rumah tangga. Kekerasan psikis seperti meremehkan pasangan, mencaci, atau mempermalukan di depan umum bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (bergaul dengan cara yang baik), sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa': 19.

Dalam masalah hubungan suami istri, Islam memandang hubungan seksual dalam pernikahan sebagai hak bersama, bukan dominasi satu pihak. Memaksa pasangan untuk berhubungan tanpa kerelaan atau menuntut tindakan seksual yang menyakitkan merupakan pelanggaran terhadap prinsip *ridha* dan *rahmah*. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian menggauli istrinya seperti binatang, tetapi hendaklah ada pendahuluan..." (HR. Bukhari dan Muslim secara makna). Hal ini menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan hubungan seksual yang memaksa atau menyakiti pasangan, dan lebih menekankan pada hubungan yang etis dan saling menghormati.

Selanjutnya menelantarkan nafkah termasuk bentuk kekerasan struktural dalam keluarga. Islam mewajibkan suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. QS. Al-Baqarah: 233 menyebutkan: "Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang patut." Tidak memenuhi kewajiban ini tanpa alasan yang syar'i termasuk tindakan *zulm* yang dapat dikenai sanksi dalam hukum Islam.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun spiritual, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasarkan keluarga pada kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan. Oleh karena itu, Islam bukan hanya melarang kekerasan, tetapi mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan *islah* (rekonsiliasi), dialog, dan saling pengertian dalam bingkai nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*.

Perkembangan Pengaturan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia

Pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak dalam lingkup domestik.

Sebelum adanya regulasi khusus, kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia umumnya diproses menggunakan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Namun, pendekatan ini dinilai tidak sensitif terhadap kekhasan relasi rumah tangga, karena kekerasan domestik kerap dianggap sebagai "urusan pribadi" yang tidak perlu dicampuri hukum negara. Akibatnya, banyak korban tidak mendapat keadilan karena stigma sosial dan kekosongan norma yang spesifik.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi tonggak penting dalam hukum pidana Indonesia. UU ini secara khusus mendefinisikan KDRT sebagai tindak pidana, dan mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga (Pasal 1 ayat 1). UU ini juga memperluas subjek hukum, tidak hanya antara suami-istri, tetapi juga terhadap orang tua, anak, pembantu rumah tangga, dan kerabat lainnya yang tinggal dalam satu rumah tangga.

UU PKDRT memperkenalkan pendekatan pro-victim dengan mengatur perlindungan korban secara komprehensif, seperti hak untuk memperoleh perlindungan dari aparat, layanan kesehatan, konseling, dan pendampingan hukum (Pasal 10–15). UU ini juga memungkinkan penahanan pelaku meski pelapor adalah pasangan atau kerabat, terobosan penting terhadap tradisi hukum yang cenderung abai terhadap kekerasan domestik.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023): Integrasi dan Penguatan

Pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) turut mengatur kekerasan dalam rumah tangga dalam beberapa pasalnya, seperti Pasal 470 sampai 477 KUHP. Dalam pasal-pasal ini, KUHP baru mengadopsi sebagian konsep dari UU PKDRT, termasuk pengakuan atas bentuk-bentuk KDRT, terutama kekerasan fisik dan psikis dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, KUHP Baru mengklasifikasikan KDRT sebagai delik umum, yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk bertindak tanpa harus menunggu laporan korban dalam kondisi tertentu.

Namun, keberadaan ketentuan KDRT dalam KUHP Baru menimbulkan perdebatan, terutama terkait potensi tumpang tindih dengan UU PKDRT, serta kekhawatiran akan pelemahan semangat perlindungan korban. Sebagian ahli berpendapat bahwa KUHP Baru seharusnya memperkuat UU PKDRT, bukan menggantikannya secara normatif.

Meskipun pengaturan KDRT kini semakin mapan dalam hukum pidana nasional, tantangan tetap ada dalam hal implementasi, penegakan hukum yang responsif gender, serta edukasi masyarakat. Harmonisasi antara UU PKDRT dan KUHP Baru harus dijalankan secara hati-hati agar tidak terjadi dualisme atau konflik norma, khususnya terkait dengan definisi, bentuk kekerasan, dan mekanisme perlindungan korban.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam KUHP Baru dan Hukum Islam

1. UU PKDRT dan KUHP Baru

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam pembaruan sistem hukum pidana

nasional Indonesia. KUHP baru ini tidak hanya menggantikan produk hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), tetapi juga berupaya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila, norma sosial kontemporer, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Salah satu isu strategis yang turut mendapat perhatian dalam KUHP baru adalah pengaturan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam KUHP baru, pengaturan mengenai KDRT tercantum secara eksplisit dalam Pasal 470 hingga Pasal 477. Ketentuan ini mengakui bahwa tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan privat semata, melainkan sebagai tindak pidana publik yang merusak keutuhan sosial dan membahayakan korban, terutama perempuan dan anak-anak. KUHP baru mengadopsi sebagian prinsip dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dengan tetap memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran.

Dalam KUHP baru, kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan dan tindak pidana terhadap kesusilaan dan kehormatan.

Terdapat beberapa karakteristik Pengaturan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada KUHP Baru, yaitu:

1. Pengakuan Kekerasan Non-Fisik. KUHP baru sudah lebih progresif mengakui berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan psikologis dan ekonomi, yang sebelumnya kurang diakomodasi secara tegas.
2. Pembedaan Tingkat Kekerasan. Ada perbedaan sanksi berdasarkan tingkat kekerasan, dari kekerasan ringan, berat, hingga kekerasan seksual.
3. Perlindungan Korban. Mengatur mekanisme agar korban mendapatkan perlindungan hukum, termasuk kemungkinan perintah perlindungan dan proses pidana yang responsif.
4. Fokus pada KDRT sebagai Kejahatan Khusus. KDRT dipandang sebagai kejahatan yang berdampak khusus, sehingga perlu pengaturan tersendiri yang berbeda dari kekerasan umum.

KUHP baru juga melengkapi dengan aturan tentang perlindungan korban dan kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan penanganan khusus terhadap kasus KDRT. KUHP baru diharapkan menjadi dasar hukum yang lebih kuat dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga melalui pengaturan pidana yang tegas dan komprehensif.

UU PKDRT secara tegas lahir dengan paradigma perlindungan korban, terutama perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan dalam konteks rumah tangga. Undang-undang ini bersifat khusus (*lex specialis*) dan mengusung pendekatan responsif

gender, dengan landasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan privat, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditindak oleh negara.

Sementara itu, KUHP Baru memuat ketentuan tentang KDRT dalam Pasal 470–477 sebagai bagian dari kodifikasi hukum pidana umum. Pendekatannya cenderung formalistik, menekankan pada unsur-unsur perbuatan pidana (delik) dan sanksinya. Meskipun telah mengakui KDRT sebagai tindak pidana, KUHP Baru belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan perlindungan korban secara progresif seperti dalam UU PKDRT.

UU PKDRT memberikan definisi yang luas dan holistik tentang kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 ayat (1), KDRT mencakup Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran rumah tangga. Definisi ini memperjelas bahwa kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga menyangkut tindakan yang mengganggu mental, memaksakan hubungan seksual, dan mengabaikan kewajiban nafkah atau perawatan keluarga.

Sementara itu, KUHP Baru membatasi cakupan kekerasan pada aspek Kekerasan fisik (Pasal 470), Kekerasan psikis (Pasal 473), dan Penelantaran terhadap anggota keluarga (Pasal 475–477). Kekerasan seksual tidak secara eksplisit disebutkan sebagai bagian dari KDRT dalam KUHP Baru, tetapi dapat dikenakan pasal lain di luar rezim KDRT. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan definisi dalam KUHP lebih sempit dibanding UU PKDRT, dan berpotensi melemahkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Secara yuridis, UU PKDRT tetap berlaku dan belum dicabut oleh KUHP Baru. Namun, karena KUHP bersifat kodifikasi, muncul pertanyaan tentang potensi konflik atau tumpang tindih norma. Dalam hal ini, asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) masih relevan untuk menegaskan bahwa UU PKDRT tetap menjadi rujukan utama dalam penanganan KDRT, terutama karena pendekatannya lebih komprehensif dan berpihak kepada korban.

Perbandingan antara UU PKDRT dan KUHP Baru menunjukkan bahwa meskipun keduanya mengakui KDRT sebagai tindak pidana, UU PKDRT menawarkan konsep yang lebih menyeluruh, responsif, dan berbasis perlindungan korban, sedangkan KUHP Baru lebih menekankan aspek hukum pidana formal. Oleh karena itu, sinkronisasi dan harmonisasi hukum menjadi penting agar semangat perlindungan yang dibawa UU PKDRT tidak tergerus oleh kodifikasi KUHP yang lebih legalistik.

2. KUHP Baru dan Hukum Islam

Secara normatif, hukum positif dan hukum Islam sama-sama menolak kekerasan dalam rumah tangga. Hukum positif lebih legalistik dan sistematis dalam klasifikasi serta pidanaan, sementara hukum Islam menekankan etika relasional, pencegahan, dan

penyelesaian damai. Keduanya dapat saling melengkapi: hukum positif memberi perlindungan struktural, sementara hukum Islam membentuk nilai-nilai spiritual dan moral yang membangun keluarga yang adil dan penuh kasih sayang.

Perbandingan Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Positif dan Hukum Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dasar Konseptual

Dalam hukum positif Indonesia, terutama berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan diperkuat sebagian dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 470–477), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran ekonomi. KDRT diposisikan sebagai tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, bukan sekadar konflik keluarga.

Sementara dalam hukum Islam, istilah "kekerasan dalam rumah tangga" tidak secara literal disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis, tetapi prinsip-prinsip Islam secara tegas melarang segala bentuk kezaliman (*zulm*), termasuk dalam relasi rumah tangga. Konsep ideal keluarga dalam Islam dibangun atas dasar *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang dan pengampunan) sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 memuat landasan filosofis yang sangat penting dalam pembentukan rumah tangga dalam Islam. Ayat ini memberikan kerangka etis dan spiritual dalam membangun rumah tangga. Ayat ini secara tegas menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, karena kekerasan bertentangan dengan prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi fondasi relasi suami-istri dalam Islam. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat paling aman dan damai bagi anggotanya, bukan menjadi sumber penderitaan dan luka batin. Karena itu, nilai-nilai ayat ini harus dijadikan dasar

normatif dan etik dalam membangun kebijakan hukum, pendidikan keluarga, dan perlindungan terhadap korban KDRT.

Sehingga dengan demikian dalam Islam kekerasan, dalam bentuk apapun, dianggap bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan).

2) Jenis dan Bentuk Kekerasan

UU PKDRT dan KUHP Baru mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga menjadi beberapa bentuk, yaitu

- a. Fisik: penganiayaan atau perlakuan yang menyakitkan badan,
- b. Psikis: penghinaan, ancaman, atau tindakan yang mengganggu psikologis,
- c. Seksual: pemaksaan hubungan seksual atau tindakan seksual tidak pantas,
- d. Penelantaran: kegagalan memberi nafkah atau perlindungan hidup.

Sementara itu, hukum Islam secara substansial juga mencakup bentuk-bentuk kekerasan yang sama meskipun tidak diklasifikasikan secara eksplisit. Beberapa bentuk kekerasan berdasarkan nash dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik dilarang berdasarkan hadis Nabi SAW: *"Seorang Muslim adalah orang yang tidak menyakiti Muslim lain dengan tangan dan lisannya."* (HR. Bukhari dan Muslim).
- b. Kekerasan psikis dilarang melalui perintah untuk mempergauli pasangan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) dalam QS. An-Nisa: 19.
- c. Kekerasan seksual dalam Islam dilarang jika dilakukan secara paksa dan tidak manusiawi. Dalam hukum Islam, hubungan seksual dalam rumah tangga bukan sekadar hak suami, tetapi juga hak istri, yang harus dijalankan dengan prinsip kerelaan, kemuliaan, dan kasih sayang (rahmah). Islam mengakui bahwa aktivitas seksual adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan biologis yang sah, tetapi tidak dapat dilepaskan dari prinsip etika (adab) dan akhlak. Hubungan seksual yang dilakukan dengan cara memaksa, menyakiti, atau merendahkan pasangan — termasuk pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan — merupakan bentuk kekerasan seksual, yang bertentangan dengan maqāsid al-syarī'ah (tujuan syariat), khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan). Hal ini berlandaskan al-Qur'an QS. An-Nisā': 19. Ayat ini menjadi landasan utama bahwa relasi suami-istri, termasuk hubungan seksual, harus dilakukan dengan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang baik dan bermartabat). Para ulama menafsirkan bahwa

bentuk mu'āsyarah mencakup perlakuan penuh kasih, penghargaan terhadap hak-hak istri, termasuk dalam hal kehendak dan kenyamanan dalam hubungan intim.

- d. Penelantaran nafkah dianggap dosa besar, karena memberikan nafkah adalah kewajiban suami menurut QS. Al-Baqarah: 233 dan hadis Nabi SAW. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah adalah fondasi keimanan dan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Ketika nafkah ini ditelantarkan, maka berarti suami telah melalaikan tanggung jawab agama dan sosialnya. Penelantaran nafkah dalam hukum Islam tidak hanya merupakan dosa, tetapi juga termasuk bentuk kekerasan non-fisik, karena menyebabkan penderitaan psikis dan ekonomi pada istri dan anak, Menimbulkan ketidakamanan dalam rumah tangga dan melanggar prinsip keadilan (*'adl*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Oleh karena itu, penelantaran ini dipandang oleh para ulama sebagai bentuk kezaliman.

3) Pendekatan Penyelesaian

Hukum positif Indonesia menempuh jalur pidana untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT menekankan perlindungan korban, termasuk pendampingan, perlindungan hukum, dan akses ke layanan kesehatan atau shelter. KUHP Baru juga mulai mengenali perbuatan KDRT sebagai delik umum, yang dapat diproses tanpa laporan korban dalam situasi tertentu.

Sebaliknya, hukum Islam menekankan pendekatan preventif dan rekonsiliatif, melalui mekanisme:

- a. Nashihat: memberi nasihat untuk memperbaiki hubungan (QS. An-Nisa: 34),
- b. Tahkim: mediasi oleh keluarga kedua belah pihak (QS. An-Nisa: 35),
- c. Talaq: sebagai jalan akhir jika perdamaian tidak mungkin lagi.

Namun demikian, Islam tidak mentoleransi kekerasan sebagai instrumen kekuasaan suami atas istri. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda mengkritik penafsiran literal terhadap ayat "pukulan" (*wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa: 34), dan menganjurkan pemakaian simbolik dan edukatif yang tidak menyakitkan.

4) Perspektif Gender dan Relasi Kuasa

UU PKDRT sangat dipengaruhi oleh perspektif gender, yang menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga kerap berakar dari relasi kuasa yang timpang, terutama terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, upaya penanganannya tidak hanya hukum pidana, tetapi juga advokasi, pemulihan psikologis, dan pemberdayaan korban.

Sementara dalam hukum Islam, prinsip kesalingan (*musharakah*) dan keadilan (*'adl*) dalam rumah tangga ditegaskan sebagai norma. Meskipun ada beberapa ayat yang secara tekstual memosisikan laki-laki sebagai "*qawwam*" (pemimpin), mayoritas ulama kontemporer menafsirkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga tidak berarti dominasi, tetapi tanggung jawab moral, ekonomi, dan spiritual.

Pembaharuan KUHP baru dalam mengatur kekerasan dalam rumah tangga menghadirkan permasalahan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum Islam karena perbedaan dalam definisi kekerasan, mekanisme penyelesaian konflik, peran suami dalam keluarga, dan filosofi pemidanaan. Hal ini menimbulkan tantangan implementasi hukum secara efektif di masyarakat yang mayoritas berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tabel 1. Rngkasan Perbandingan KUHP Baru vs Hukum Islam tentang KDRT

Aspek	KUHP Baru	Hukum Islam (Fiqh)
Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga	Meliputi kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual terhadap anggota keluarga (Pasal 416–419)	Tidak secara eksplisit dikodifikasi, namun semua bentuk dzalim (kezaliman), menyakiti, atau mempermalukan anggota keluarga termasuk <i>haram</i> dan bisa menimbulkan <i>ta'zīr</i>
Subjek Hukum	Siapa pun dalam rumah tangga: suami, istri, anak, orang tua	Fiqh menekankan tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga (<i>qawwam</i>) dan istri sebagai pendamping, namun keduanya wajib menjauhi tindakan yang membahayakan satu sama lain
Bentuk Kekerasan yang Diakui	Fisik, psikis, ekonomi, dan seksual	Kekerasan fisik dan verbal yang membahayakan dilarang. Kekerasan ekonomi dan seksual diatur secara moral dan melalui prinsip perlindungan hak
Pendekatan Pemidanaan	Mengutamakan sanksi pidana tegas (penjara dan denda) untuk pelaku KDRT	Lebih menekankan pada <i>islah</i> (perdamaian), <i>ta'dib</i> (pendidikan), dan <i>ta'zīr</i> (hukuman tak tertulis yang diberikan oleh hakim berdasarkan kebijakan)
Prosedur Penanganan	Melalui proses hukum pidana formal, termasuk pelaporan ke polisi dan penyidikan	Islam menganjurkan penyelesaian awal melalui mediasi keluarga dan lembaga hisbah. Jika tidak berhasil, baru dibawa ke qadhi (hakim)
Sanksi	Pidana penjara 2–15 tahun tergantung beratnya kekerasan (termasuk luka berat atau pelecehan seksual)	Sanksi <i>ta'zīr</i> (non-hudud), bentuknya fleksibel: bisa berupa peringatan, denda, pemisahan, hingga hukuman sosial tergantung kasus
Fokus Tujuan Hukum	Penjeraan, perlindungan korban, dan pemulihan kondisi psikologis	Keadilan, perlindungan kehormatan (<i>'ird</i>), memperbaiki pelaku, dan menjaga keutuhan rumah tangga
Kekerasan Seksual dalam Pernikahan	Diakui sebagai bentuk KDRT (Pasal 419)	Tidak dibenarkan memperlakukan pasangan secara kasar atau memaksa dalam hubungan suami-istri. Istri berhak menolak jika dalam keadaan terdzalimi, sakit, atau ada alasan syar'i
Rekonsiliasi	Dimungkinkan tapi tetap melalui proses pidana	Sangat dianjurkan melalui mediasi, sulh, atau hakam (wakil dari kedua pihak) sebelum menjatuhkan hukuman
Nilai Filosofis	Hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan korban	Maqashid Syariah: perlindungan jiwa (<i>hifz al-nafs</i>), akal (<i>'aql</i>), dan kehormatan keluarga (<i>hifz al-'ird</i>)

KUHP Baru dan Harapan Penyelesaian Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga

Salah satu harapan besar dari hadirnya ketentuan KDRT dalam KUHP baru adalah terjadinya penyatuan sistem hukum pidana yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Dengan memasukkan KDRT ke dalam kodifikasi KUHP, diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran hukum di kalangan penegak hukum, serta konsistensi dalam penanganan kasus, mengingat sebelumnya banyak aparat enggan menindak KDRT dengan alasan itu adalah persoalan domestik.

Namun, KUHP baru juga memunculkan tantangan serius. Sebagian kalangan mengkritik bahwa pasal-pasal tentang KDRT dalam KUHP berpotensi tumpang tindih atau bahkan melemahkan kekuatan UU PKDRT yang lebih progresif dalam pendekatan perlindungan korban. Misalnya, UU PKDRT menetapkan bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang bersifat khusus dengan prosedur hukum yang lebih berpihak kepada korban, termasuk mekanisme pengaduan dan perlindungan yang lebih jelas. Oleh karena itu, agar KUHP baru benar-benar berkontribusi dalam penyelesaian masalah KDRT, maka diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UU PKDRT, baik dalam implementasi di lapangan maupun dalam interpretasi yuridisnya oleh aparat penegak hukum.

Selain harmonisasi, harapan lainnya adalah adanya pendekatan yang lebih humanis dan restoratif dalam penanganan KDRT. KUHP baru diharapkan tidak hanya menekankan aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga memperkuat sistem dukungan terhadap korban, seperti rehabilitasi, konseling, dan perlindungan hukum. KDRT adalah persoalan multidimensi yang menyangkut psikologi, ekonomi, budaya, dan hukum, sehingga penyelesaiannya harus melampaui pendekatan represif semata.

Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan terhadap KDRT juga menekankan pentingnya keadilan relasional dan perlindungan terhadap martabat manusia (*karamah al-insan*). Oleh karena itu, pengaturan dalam KUHP baru diharapkan dapat berpadu dengan nilai-nilai keislaman yang menjunjung *rahmah*, *musyawarah*, dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak dalam keluarga.

KUHP baru membawa harapan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban KDRT melalui kodifikasi dan pengakuan eksplisit atas kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana sinkronisasi dilakukan dengan UU PKDRT, serta sejauh mana aparat penegak hukum mampu menerapkan pasal-pasal tersebut dengan perspektif korban dan pendekatan berkeadilan. Lebih dari sekadar pemidanaan, KUHP baru perlu menjadi instrumen pemulihan relasi sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

4. PENUTUP

Pembaruan aturan pidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) merupakan langkah penting dalam proses kodifikasi hukum pidana nasional. Dalam Pasal 470 hingga 477 KUHP Baru, kekerasan dalam rumah tangga diakui sebagai bentuk kejahatan yang dapat dipidana, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan domestik.

Namun demikian, pendekatan KUHP Baru masih terkesan formalistis dan represif, serta belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan berbasis perlindungan korban sebagaimana yang diatur secara lebih progresif dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam hal ini, potensi terjadinya dualisme norma atau bahkan pelemahan perlindungan korban menjadi perhatian penting.

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi (penelantaran), merupakan bentuk kezaliman (zūlm) yang bertentangan dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Islam menekankan relasi yang adil, saling menghormati, dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran hak, tetapi juga sebagai penyimpangan moral dan spiritual dari nilai-nilai syariat.

Dengan demikian, sinkronisasi antara hukum pidana nasional dan nilai-nilai Islam perlu diperkuat agar pembaruan hukum tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan nilai keadaban keluarga. Selain itu, sistem pidanaan terhadap pelaku KDRT sebaiknya tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga mendorong upaya rehabilitasi, pendidikan relasi yang sehat, serta perlindungan dan pemulihan korban secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005.

Andrew Ashworth, *Victim Impact Statements and Sentencing*, Criminal Law Review, 1993.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Carol Smart, *Feminism and the Power of Law*, London: Routledge, 1989.

- Frans Hendra Winarta, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Instrumen Perlindungan Hukum bagi Korban*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Jaih Mubarak, *Fiqh Keluarga: Studi Analisis Hukum Islam terhadap Problematika Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Jaih Mubarak, *Fiqh Keluarga: Studi Analisis Hukum Islam terhadap Problematika Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Lenore E. Walker, *The Battered Woman*. New York: Harper and Row, 1984.
- Lies Marcoes-Natsir dan Aisah Putri Budiatri, *Tipologi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Strategi Penanganannya*, Jakarta: Rumah KitaB, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Kebijakan Formulasi dan Reformasi KUHP Nasional dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang Kekerasan Seksual*.
- Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Muassat al-Risalah, t.th.
- Musda Mulia, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan HAM* Jakarta: Komnas Perempuan, 2005.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- World Health Organization, *Violence Against Women: Intimate Partner and Sexual Violence Against Women*. Geneva: WHO, 2013.
- Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam*, Indianapolis: American Trust Publications, 1984.